



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : *Jumat*
TANGGAL : *24 Mei 2019*
JAM : *00:15*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRD KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Petrus Selestinus, SH.
- 4) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019. **(VIDE BUKTI P-01)**
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti P-01**);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Partai Politik Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018; **Pemohon (Partai Hani Nurani Rakyat) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 13 (Tiga Belas);**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, **Pemohon (Subur Budiman, ST) adalah salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Kec. Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman) dari Partai Hati Nurani rakyat dengan nomor urut 1 (Satu);**
3. Bahwa berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 268/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jambi dalam pemilihan umum tahun 2019, **Daerah Pemilihan Pemohon adalah salah satu Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Daerah Pemilihan Kerinci 5 meliputi Kecamatan Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman);**

Daerah pemilihan dan alokasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk Kabupaten Kerinci, yaitu sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dapil Kerinci 1 meliputi kecamatan		5
	1.1 Gunung Kerinci	12,091	
	1.2 Siulak	21,410	
	1.3 Siulak Mukai	10,448	
	Dapil Kerinci 2 meliputi kecamatan		6
	2.1 Gunung Tujuh	13,808	
	2.2 Kayu Aro	16,622	
	2.3 Kayu Aro Barat	18,370	
	Dapil Kerinci 3 meliputi kecamatan		7
	3.1 Air Hangat	11,398	
	3.2 Air Hangat Barat	9,100	
	3.3 Air Hangat Timur	18,639	
	3.4 Depati Tujuh	15,788	



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

	Dapil Kerinci 4 meliputi kecamatan		6
	4.1 Batang Merangin	10,946	
	4.2 Danau Kerinci	18,659	
	4.3 Sitinjau Laut	14,388	
	Dapil Kerinci 5 meliputi kecamatan		6
	5.1 Bukit Karman	11,340	
	5.2 Gunung Raya	8,481	
	5.3 Keliling Danau	24,247	
	JUMLAH	235,735	30

(Vide Bukti P- 02)

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemelihan umum tahun 2019, pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 77/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, maka perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut :
SUARA PEMOHON



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	11. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	79	
1	SUBUR BUDIMAN, ST	1.555	1
2	KAHARUDDIN. S	259	2
3	CICA ANGRASARI, S.Pd.	45	4
4	MADDUL	4	6
5	ERLIZA	125	3
6	WIDYA JUNIKA	15	5
	JUMLAH	2.082	

6. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemiliha dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 atau formulir model DB1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Kecamatan Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman), perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	SUARA	PERINGKAT SUARA SAH PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.724	9
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.330	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	819	11
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.192	6
5	PARTAI NASDEM	2.570	4
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	155	13
7	PARTAI BERKARYA	39	14



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.502	10
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.533	3
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.999	8
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	14	15
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.534	2
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.082	7
14	PARTAI DEMOKRAT	2.375	5
19	PARTAI BULAN BINTANG	280	12
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	5	16
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		29.153	

(Vide Bukti P- 03)

7. Bahwa telah diduga terjadi kecurangan dengan menghilangkan suara pemohon di TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, dengan penulisan di Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA ditulis suara pemohon sebanyak 22 suara, sedangkan di Formulir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA di bagian rincian perolehan suara tertulis 27 (Dua Puluh Tujuh) suara, namun yang ditulis di jumlah tiap baris dan jumlah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara.

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Hati Nurani Rakyat			

(Vide Bukti P- 04)

8. Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh **2.082 (Dua Ribu Delapan Puluh Dua)** suara, berada di urutan ke 7 (Tujuh)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

peraih suara sah. Sedangkan Partai Golongan Karya memperoleh **2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua)** suara, berada di urutan ke 6 (Enam). Terdapat selisih suara antara Partai Hati Nurani Rakyat dengan Partai Golongan Karya **110 (Seratus Sepuluh)** suara;

9. Bahwa di Kecamatan Keliling Danau, Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) 873 atau 3,98 % dari jumlah seluruh pemilih (Dalam DPT, DPTb & DPK) 21.912. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK 861 atau 5,20 % dari jumlah seluruh pengguna hak pilih (DPT, DPTb & DPK) yakni 16.555;
10. Bahwa diduga terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di sejumlah TPS di Kecamatan keliling Danau lebih dari satu kali. Hal itu diduga kuat terjadi penggelembungan suara sehingga merugikan pemohon dan mempengaruhi perolehan suara pemohon yang berakibat terhadap selisih perolehan suara pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau berjumlah **99 pemilih**, Berikut data pemilih tersebut:

1. Desa Pancuran Tiga
TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **7 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO
1	AFRIZAL	L		Pancuran	1	3	Pancuran Tiga	1	68



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2	DESSY MANYASARI		P	Pancuran Tiga	1			Pancuran Tiga	1	2
3	ASMAL YUSUF	L		Pancuran Tiga	1			Pancuran Tiga	1	35
4	FIRMAN RESMA	L		Pancuran Tiga	1			Pancuran Tiga	1	85
5	EPA LASWITA		P	Pancuran Tiga	1			Pancuran Tiga	1	79
6	IWAN KURNIAWAN	L		Pancuran Tiga	1	9		Tj Pauh Mudik	1	5
7	SUSI SRI RAHAYU SP.SPD.MPDJ	L		Pancuran Tiga	1	12		Pancuran Tiga	1	251

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **10 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		NO
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	
1	ROZA FESVITA		P	Pancuran Tiga	3	1	Pancuran Tiga	2	254



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

				g a						
2	M. JANISAL	L		Pancuran T i g a	3	4		Pancuran Tig a	2	30
3	UMAR DANI	L		Pancuran T i g a	3	7		Pancuran Tig a	2	26
4	MAT DALIMI	L		Pancuran T i g a	3	9		Pancuran Tig a	1	46
5	M. RUSDI	L		Pancuran T i g a	3	11		Pancuran Tig a	1	248
6	YUSMINA		P	Pancuran T i g a	3	13		Pancuran Tig a	1	47
7	JAWARNI		P	Pancuran T i g a	3	17		Pancuran Tig a	1	246
8	YUNIARTI		P	Pancuran T i g a	3	20		Pancuran Tig a	2	249
9	MARDIANA		P	Pancuran T i g a	3	24		Pancuran Tig a	3	59
10	YUSMINAR		P	Pancuran T i g a	3	31		Pancuran Tig a	3	2

2. Desa Tanjung Pauh Mudik

TPS 1



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 16 Pemilih

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO
1	MAHIPAL	L		Tj pauh m u d i k	1	2	Sumur Jauh	3	72
2	SUSWANTO	L		Tj pauh m u d i k	1	3	Tj pauh Mud ik	2	229
3	LURA JALINARTI		P	Tj pauh m u d i k	1	4	Sumur Jauh	2	124
4	HJ. RABIAH		P	Tj pauh m u d i k	1	5	Tj pauh Mud ik	2	103
5	M. HAIKAL	L		Tj pauh m u d i k	1	6	lolo gedang	2	234
6	SUBIRDIN	L		Tj pauh m u d i k	1	7	permai baru	2	32



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

7	JULISMA	L		Tj pauh m u d i k	1	8	Tj pauh Mud ik	1	236
8	MINARNI		P	Tj pauh m u d i k	1	9	Bukit Pulai	2	98
9	JUSNI		P	Tj pauh m u d i k	1	11	Tj pauh Mud ik	3	224
10	ROSMAWATI		P	Tj pauh m u d i k	1	12	Tj pauh Mud ik	3	81
11	YULINAR		P	Tj pauh m u d i k	1	14	Tj pauh Mud ik	2	47
12	KHALASMI		P	Tj pauh m u d i k	1	18	Tj pauh Mud ik	2	260
13	RATMAWATI		P	Tj pauh m u d i k	1	19	Tj pauh Mud ik	3	63
14	DARWANI		P	Tj pauh m u d i k	1	20	Tj Pauh Hil ir	2	144
15	JAMILAH		P	Tj pauh m u d i k	1	21	Tj Pauh Mud ik	1	61



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

16	SRI WULANDARI		P	Tj pauh m u d i k	1	22	Tj Pauh Mud ik	2	84
----	---------------	--	---	-------------------------------------	---	----	-------------------------	---	----

3. Desa Bukit Pulai

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **1 Pemilih**

		Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
N	NAMA	L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO
1	ZAINAL ABIDIN	L		Bukit P u l a i	1	1	Bukit Pulai	2	59

4. Desa Punai Merindu

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **5 Pemilih**

		Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
N	NAMA	L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1	LENTRA LITA.Sp		P	Punai Me ri nd u	3	1	Hamparan Pug u	2	145
2	YUSLINAR		P	Punai Me ri nd u	3	2	Punai Mer ind u	3	24
3	HARYATI		P	Punai Me ri nd u	3	6	Pancuran Tig a	1	63
4	DAHNIAR		P	Punai Me ri nd u	3	9	Punai Mer ind u	3	48
5	MARDAINI		P	Punai Me ri nd u	3	10	Punai Mer ind u	1	199

5. Desa Sumur Jauh

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **4 Pemilih**

		Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
N	NAMA	L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1	YENTI PARI		P	Sumur Jauh	1		Sumur Jauh	2	129
							Punai		
2	RUDI HARTONO	L		Sumur Jauh	1		Merindu	2	41
3	MEGAWATI		P	Sumur Jauh	1		Bukit Pulai	1	64
							Koto Dua Lam		
4	ROSIDA WATI		P	Sumur Jauh	1		a	1	

6. Desa Limok Manaih

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **13 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO
1	MELI HENDRIANI		P	Limau manais	1	1	KOTO DIAN	3	123
2	IWAN NURDIN	L		Limau manais	1	3	PLAK NANEH	1	182
3	KADRI HIDAYAH	L		Limau manais	1	4	KOTO TUO	3	137
4	ILHAM	L		Limau m	1	8	TALAGO	1	181



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

				a n i s					
5	MISDAR		P	Limau m a n i s	1	9	KOTO DIAN	4	237
6	DAMSIAR		P	Limau m a n i s	1	11	Limau manis	2	235
7	HARYADI		L	Limau m a n i s	1	12	Limau manis	4	16
8	HARLENA		P	Limau m a n i s	1	13	Koto Dian	1	261
9	NURHAYAN HIDAYAH		P	Limau m a n i s	1	14	Pulau t e n g a h	2	
10	ERNIWATI		P	Limau m a n i s	1	18	Koto tuo	2	
11	KARTINI		P	Limau m a n i s	1	19	Koto tuo	2	197
12	HARYADI		L	Limau m a n i s	1	20	Koto tuo	4	15
13	HJ HASNAH		P	Limau m	1	21	Koto dian	4	145



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

N	NAMA	L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO
1	KUSNAWATI		P	Jujun	1	188	Jujun	3	79
2	ASNI		P	Jujun	1	189		2	82
3	ROSMANI		P	Jujun	1	190	Jujun	1	51
4	SAPRIDA		P	Jujun	1	192	Jujun	1	45
5	IDRIS	L		Jujun	1	193	Pasar Jujun	1	209
6	YURNALIS		P	Jujun	1	194	Jujun	2	110
7	DETI NERWANTI		P	Jujun	1	195	Jujun	3	1

9. Desa Pasar Jujun

TPS 2

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **5 Pemilih**

		Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
N	NAMA	L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO
1	RUSMIN NURYADIN	L		Pasar Jujun	2	3	Pengasi Lama	4	231
2	SURYANI BIRAI		P	Pasar Jujun	2	4	Jujun	2	174
3	DAHNIL	L		Pasar Jujun	2	9	Koto Agung	1	212
4	MAT SURAH	L		Pasar Jujun	2	10	Muak	2	241
5	ANTON SUJARWO	L		Pasar Jujun	2	12	Sungai Tanduk	4	92

10. Desa Koto Baru

TPS 1



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **1 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT			NO
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP		
1	MARTINI		P	Koto Baru Jujun	1	1	Koto Baru Jujun	1	89	

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **4 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT			NO
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP		
1	DEWI SARTIKA		P	Koto Baru Jujun	3	1	Koto Baru Jujun	1	99	
2	ZUBAIDAR		P	Koto Baru Jujun	3	2	Jujun	1	161	
3	HENDRO	L		Koto Baru Jujun	3	3	Baru Pulau Sangk	3		



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

				ju n			ar		
4	DARWANI		P	Koto Baru Ju ju n	3	4	Jujun	1	115

11. Desa Semerap

TPS 4

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **4 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	NO
1	SALBIYA		P	Semerap	4	1	Semerap	1	26
2	MAIPAL	L		Semerap	4	2	Koto Patah	1	97
3	SITI HAJAR		P	Semerap	4	3	Semerap	4	109
4	MUHAMMAD	L		Semerap	4	4	Semerap	4	15

12. Desa Pasar Semerap

TPS 4

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **2 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TP	NO	DESA	TP	NO



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1	SITI HARUYAH		P	Semerap	2	135	Semerap	3	149
2	JUSRIANTI		P	Semerap	2	136	Pasar Semerap	3	36

13. Desa Serumpun Pauh

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **6 Pemilih**

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		NO
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	
1	ZULBAHRI	L		Serumpun Pauh	1	3	Permai Baru	2	84
2	ALI PIKAL	L		Serumpun Pauh	1	6	Permai Baru	1	1
3	NURHASNI		P	Serumpun Pauh	1	7	Serumpun Pauh	1	48
4	RAWIDA		P	Serumpun Pauh	1	8	Serumpun Pauh	2	23
5	ZAINAB		P	Serumpun Pauh	1	10	Serumpun Pauh	2	97
6	HALIMAH		P	Serumpun Pauh	1	13	Permai Baru	1	135

14. Desa Pondok Siguang

TPS 1



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 9 Pemilih

N	NAMA	Jenis		DATA DPK			DATA DPT		NO
		L	P	DESA	TP	NO DI	DESA	TP	
1	ZULKIFLI	L		Pondok Siguan g	1	1	Pondok Siguan g	1	174
2	ZURNI		P	Pondok Siguan g	1	4	Serumpun Pauh	1	170
3	NURHAYATI		P	Pondok Siguan g	1	6	Pondok Siguan g	3	35
4	SITI KHALIS		P	Pondok Siguan g	1	8	Serumpun Pauh	1	9
5	YUSNA		P	Pondok Siguan g	1	9	Serumpun Pauh	1	179
6	ERI WATI		P	Pondok Siguan g	1	10	Serumpun Pauh	3	17
7	M.PERIYADI	L		Pondok Siguan g	1	14	Pondok Siguan g	2	80
8	MUHAMAD KAMRUN	L		Pondok	1	16	Tanjung Pauh	3	183



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

				Si gu an g			Hilir		
			Pondok	Si gu an g					
9	ZURNI	L		g	1	17	Serumpun Pauh	1	170

11. Bahwa terdapat ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat TPS atau formulir model C1-DPRD KAB/KOTA; di tingkat Kecamatan atau formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA; dan di tingkat Kabupaten atau DB1- DPRD KAB/KOTA.

Berikut Rincian Perbedaannya:

NO	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	DPTb	DPK	JUMLAH (DPTb+DPK)
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA	90	534	624
	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA	10	873	883
	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA	18	898	916
B. DATA PENGGUNA HAK PILIH				
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir	104	744	848



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

	Model C1-DPRD KAB/KOTA			
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA	10	861	871
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA	0	891	891

12. Bahwa terdapat perbedaan data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah data pemilih dalam DPK ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

No	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pemilih Dalam DPK Sesuai C1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemilih DPK Dibandingkan DPT

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pemilih DPK Sesuai DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemilih DPK Dibandingkan DPT
	21.033	873	4,15 %

	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPK Sesuai DB1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemilih DPK Dibandingkan DPT
	21.033	898	4,27 %

13. Bahwa terdapat perbedaan data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari pleno



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah data pemilih dalam DPK ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai C1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	744	3,54 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	861	4,09 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai DB1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	891	4,24 %

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum itu sendiri;
15. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, " *Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Alat Bukti dan keyakinan Hakim* ". Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas - jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas telah melakukan Kecurangan/ Pelanggaran dari Tahapan Pencalonan hingga pada proses pemungutan suara dan berakibat pada selisih perolehan suara yang didapatkan dengan cara-cara yang melanggar asas keadilan serta bentuk kejahatan terhadap demokrasi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka diduga termohon telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat adil, bebas dan jujur; yaitu dengan melakukan

Bahwa terbukti termohon melakukan Kecurangan dan Pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yaitu dengan cara

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 77/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 sudah bisa dibatalkan atau batal demi hukum dikarenakan permohonan pemohon di lengkapi dengan saksi dan bukti-bukti yang lengkap dan sudah seharusnya majelis Mahkamah



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

konstitusi yang mulia mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan (*Pemohon*) untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan tidak sah, dan batal demi hukum** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
3. **Memerintahkan termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS**
4. **Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Tiga*) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024.**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
C.L.A.

Tabrani Abby, S.H., M.Hum.,

Petrus Selestinus, SH.

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



M. Agus Abdullah, S.H., M.H.

Mirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Husni Az-Zaky, S.H., M.H.

M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.